

#### PERJANJIAN KERJA SAMA



# ANTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

# TENTANG PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 3518/UN30.10/K5/2020 Nomor: 42102/UN38.7/KS.03.02/2020

1. Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Bengkulu Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371A dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si.

: Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di Kampus Ketintang, Surabaya 60231, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Negeri Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Setelah menimbang tugas dan fungsi masing-masing pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan kepentingan yang saling menguntungkan secara bersama-sama, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai kewenangan yang ada pada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kolaborasi riset dan publikasi, pertukaran mahasiswa untuk magang/praktikum/praktek mengajar, pertukaran dosen, seminar bersama, kunjungan Guru Besar dan Dosen, transfer kredit, dan kegiatan sejenis yang relevan dengan kepentingan PARA PIHAK.

#### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap tahapan pelaksanaan kegiatan ketetapan waktu, dan alokasi biaya sesuai dengan rencana usulan kegiatan, dan berdasarkan petunjuk operasional. PARA PIHAK berhak melakukan supervisi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melaporkan kemajuan kegiatan setiap periode yang ditetapkan sesuai dengan waktu dan jenis kegiatan yang dilakukan.
- (3) PARA PIHAK berhak mengajukan usul-usul dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

# PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

## Pasal 6 KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu:

- a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
- b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai Force Majeure;
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lain.

# Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, sejauh mungkin PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## Pasal 8 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Apabila dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan yang berakibat Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka perjanjian ini dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan Pemerintah Pusat itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masing-masing **PIHAK**;
- (2) Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diputuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK;
- (3) Salah satu Pihak tidak berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum waktunya, kecuali dengan persetujuan tertulis Pihak lainnya.
- (4) Jika PARA PIHAK menghendaki Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri sebelum waktunya, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### Pasal 9 ADDENDUM/AMANDEMEN

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum/Amandemen;

(2) Addendum/Amandemen sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 10 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bengkulu

PIHAK KEDUA

**Fakultas Ekonomi** 

Universitas Negeri Surabaya

RAL W

Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E, M.Sc.

NIP 196208031986032002

Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si.

NIP 197112092005011001